



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 3.B TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TEKNOKRATIS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan RPJMD dapat dilakukan melalui pendekatan teknokratis dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. bahwa untuk menjamin agar Rancangan RPJMD Teknokratis selaras dan serasi dengan RPJPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 serta mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, maka dipandang perlu melibatkan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, para pemangku kepentingan lainnya, serta dapat pula melibatkan pakar yang telah berpengalaman.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratis Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5457).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TEKNOKRATIS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016-2021**

BAB I

**Prinsip dan Ruang Lingkup
Bagian Kesatu
Prinsip**

Pasal 1

Dalam menyusun Rancangan RPJMD Teknokratis dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Transparan;
- (2) Efektif;
- (3) Efisien;
- (4) Akuntabel;
- (5) Berdaya guna dan berhasil guna; dan
- (6) Hasilnya dapat diukur.

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud dengan “Transparan”, adalah dalam penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis dilakukan secara terbuka, tidak diskriminatif, adil, demokratis, profesional dan proporsional.
- (2) Yang dimaksud dengan “Efektif”, adalah dalam penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis berpedoman pada regulasi yang terkait.
- (3) Yang dimaksud dengan “Efisien”, adalah dalam penyusunan Rancangan RPJMD teknokratis dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang minimal, untuk mencapai target yang maksimal.
- (4) Yang dimaksud dengan “Akuntabel”, hasil penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Yang dimaksud dengan “Berdaya guna dan berhasil guna”, adalah substansi Rancangan RPJMD Teknokratis dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan Renstra PD, Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Renja PD.
- (6) Yang dimaksud dengan “Hasilnya dapat diukur”, adalah substansi Rancangan RPJMD Teknokratis dirumuskan secara terukur, sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat dalam menilai capaian kinerja dari setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Pasal 3

- (1) Substansi Rancangan RPJMD Teknokratis Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kerja kepala daerah terpilih, serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) Dalam perumusan kebijakan Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis, tim melakukan konsultasi kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan meminta masukan/saran kepada DPRD, serta kepada para pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis, adalah sebagai berikut :

- (1) Persiapan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Teknokratis;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Teknokratis;
- (3) Pelaksanaan forum konsultasi Rancangan Awal RPJMD Teknokratis; dan
- (4) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Teknokratis.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis Tahun 2016-2021, meliputi:

- a. Merumuskan dan menjabarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Merumuskan dan menjabarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

- c. Merumuskan operasionalisasi tujuan dalam rangka pencapaian target Misi;
- d. Merumuskan target sasaran rencana jangka menengah kedalam target sasaran tahunan;
- e. Merumuskan strategi yang akan ditempuh dalam pencapaian target sasaran;
- f. Merumuskan arahkebijakan yang akan ditempuh dalam pencapaian target strategi;
- g. Merumuskan jenis program PD dan lintas PD yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Teknokratis dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan target pencapaian layanan kepada masyarakat; dan
- h. Merumuskan proyeksi pertumbuhan kapasitas riil pendapatan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II
Struktur Tim dan Data Pembangunan Daerah
Bagian Kesatu
Struktur Tim

Pasal 6

- (1) Tim penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis yang dibentuk terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang pejabat eselon II PD sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang pejabat eselon III sebagai sekretaris; dan
 - c. Pejabat Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Kecamatan atau yang mewakili dari seluruh Perangkat Daerah dan Kantor Kecamatan, berkedudukan sebagai anggota
- (2) Untuk memperkuat Tim dalam perumusan kebijakan, maka tim dapat dibantu oleh :
 - a. Pakar dari akademisi;
 - b. Praktisi yang telah berpengalaman dibidangnya; dan
 - c. Pejabat pusat dan/atau daerah yang telah berpengalaman dibidangnya.
- (3) Susunan Tim penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Data Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Data dan informasi primer yang dipergunakan untuk penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis dapat berupa capaian target keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
- (2) Data dan informasi sekunder yang dipergunakan dalam perumusan Rancangan RPJMD Teknokratis dapat bersumber hasil evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD 5 (lima) tahun yang lalu, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, buku, brosur dan media cetak lainnya;


Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. penataan ruang dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
- a. tenagakerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energy dan sumberdaya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

BAB III **Jangka Waktu Pelaksanaan**

Pasal 9

- (1) Tim Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis harus dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud paling lama 5(lima) bulan kalender, terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini oleh Bupati Halmahera Barat;
 - (2) Berkaitan dengan penetapan batas waktu penyelesaian Rancangan RPJMD Teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka sepanjang untuk menunjang penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis dimaksud, seluruh fasilitas sarana dan prasarana milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dapat dipergunakan.
- 

BAB IV
Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Seluruh pembiayaan yang diperlukan terkait dengan penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, termasuk seluruh pembiayaan yang keperluan untuk tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diatas.

BAB V
Pengendalian

Pasal 11

- (1) Bupati Halmahera Barat melaksanakan pengendalian terhadap permusan kebijakan penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratis Tahun 2016-2021;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 12





Peraturan Bupati Halmahera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal: 1 Maret 2016

↓BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pem & Adm umum	
Ka Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KAB. HALMAHERA BARAT

TTD

DR. IR. H. ABJAN SOFYAN, MT







LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 3.3 TAHUN 2016

TANGGAL 1 Maret 2016

TENTANG :TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJMD TEKNOKRATIS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 - 2021

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Sayuti Djamaa, MMA	Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat	Ketua
2.	Drs. Sahril Abd. Radjak, M.Si.	Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua
3.	Hj. Wahnia, ST. MT.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris
4.	Sony Balatjai, S.Pd.,M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
5.	Dra. Atty Tutupoho, A.Pt., M.Si	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
6.	Muhammad Yusup, ST	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
7.	Drs. Agustinus Purwoko	Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
8.	Ir. Ismail, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
9.	Fradrik K. Budiman, A.Pi.,M.Si.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
10.	Feni Kiat, SSTP	Kepala Kantor Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
11.	Deny G. Kasim, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
12.	Didin Usman, SP	Kepala Bidang Pengendalian Program pada Bappeda Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
15.	Husen Abdurrahman	Kepala Bidang Fisikdan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
14.	Adrizal Hena, S.Pi., M.Sc.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
15.	Nurlaila Amarullah, SE	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Halmahera Barat	Anggota

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pem & Adm umum	
Ka Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

